



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 7 Mei 2018, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp40,- setiap saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Mei 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Mei 2018
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	18 Mei 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	21 Mei 2018
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	18 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai	8 Juni 2018

Tata Cara Pembayaran

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak

diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPh**") sebesar 30%.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada KSEI paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
(the "Company")

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
ON DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND**

It is hereby announced to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 7 May 2018, has resolved, among others, the distribution of cash dividend amounting to Rp40 per share, which will be paid to the Company's Shareholders with the following time and mechanism:

Cash Dividend Payment Schedule for the shares in the Company placed in Custodian:

Activities	Date
Cum Cash Dividend in Regular and Negotiation Market	15 May 2018
Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market	16 May 2018
Cum Cash Dividend in Cash Market	18 May 2018
Ex Cash Dividend in Cash Market	21 May 2018
Recording Date (those entitled of the Cash Dividend)	18 May 2018
Payment of Cash Dividend	8 June 2018

Procedure of the payment:

1. This information on the cash dividend payment schedule is the official notice from the Company and the Company shall not issue other form of notices to the Shareholders of the Company.
2. Cash dividend will be paid to the Shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholder List of the Company on 18 May 2018 at 4:00 p.m. Western Indonesian Time ("**Entitled Shareholders**").
3. For Entitled Shareholders whose shares are in the collective custody of Indonesian Central Securities Depository/Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), payment will be made through KSEI and the Entitled Shareholders will receive payment from related KSEI Account Holder.
4. Cash dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to provide the required documents, which are:

- a. Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Tax Payer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/**NPWP**), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or to the Company's Stock Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("**Registra**") at the latest on 18 May 2018 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time. Without a copy of NPWP, the payment of cash dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%.
- b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer and intended be using the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"**P3B**"), they are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("**COD**") to KSEI at the latest on 18 May 2018 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time by using the forms and manners as stipulated in the Directorate General of Tax Rule No. Per-61/PJ//2009 and its amendment No. Per-24/PJ/2010 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD of the said format, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

Tangerang Selatan, 9 May 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
Board of Directors